



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 140/Pdt.G/2012/PA Sly.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan Guru Tidak Tetap pada SMP 5 Bontonasaluk, bertempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Selayar, selanjutnya disebut pengugat.

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan pelaut, bertempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Selayar, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pengugat.

Telah memeriksa bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pengugat dengan surat gugatannya tanggal 3 Desember 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selayar dengan Nomor 140/Pdt.G/2012/PA Sly. tanggal 4 Desember 2012, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pengugat melangsungkan perkawinan dengan tergugat pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2005 dan perkawinan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontomatene, Kabupaten Kepulauan Selayar sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 56/04/VII/2005 tanggal 5 Juli 2005.
2. Bahwa pengugat dan tergugat telah membina rumah tangga kurang lebih 1 tahun lamanya di Desa Kayu Bau.
3. Bahwa pengugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama ANAK I, umur 6 tahun.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tanggal 5 Juli 2006 terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat, disebabkan antara lain tergugat memiliki rasa cemburu yang berlebihan dan tempramental.
5. Bahwa pertengkaran antara penggugat dan tergugat tidak hanya dengan pertengkaran mulut, tetapi juga dengan pertengkaran fisik.
6. Bahwa pertengkaran antara penggugat dan tergugat memuncak pada tanggal 26 Juli 2006, pada saat itu tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak akan kembali sampai sekarang.
7. Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih enam tahun tidak ada lagi komunikasi dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga.
8. Bahwa kesimpulannya rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah dan tidak dapat lagi diperbaiki, oleh karena itu, penggugat beralasan hukum untuk bercerai dengan tergugat.

Bahwa dengan alasan-alasan yang tersebut di atas, maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selayar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra dari tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT).
3. Biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan dari Jurusita Pengganti tanggal 14 Desember 2012 dan tanggal 2 Januari 2013 namun tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum.

Bahwa oleh karena tergugat tidak datang menghadap di muka persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian majelis hakim tetap berusaha menasehati penggugat untuk kembali rukun dengan tergugat tetapi tidak berhasil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya majelis hakim memulai pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. BUKTI SURAT

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 56/04/VII/2005 tanggal 5 Juli 2005, surat aslinya diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontomatene, Kabupaten Kepulauan Selayar, bermaterai cukup, oleh majelis hakim setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, diberi kode "P."

B. SAKSI-SAKSI

1. SAKSI I, telah bersumpah yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal penggugat karena kemanakan, sedangkan tergugat adalah suami dari penggugat.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama dalam membina rumah tangga di rumah orang tua penggugat.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai seorang anak perempuan.
- Bahwa penggugat tidak memiliki pekerjaan tetap, namun sesekali ikut berlayar.
- Bahwa saat ini antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal, hal itu terjadi sejak pertengahan tahun 2006 hingga sekarang, karena tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua tergugat.
- Bahwa saksi tahu dari orang tua penggugat bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat karena tergugat jarang memberi nafkah dan pencemburu kepada penggugat sehingga untuk kehidupan sehari-hari penggugat ditanggung oleh orang tua penggugat.
- Bahwa sejak penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang ini antara penggugat dan tergugat tidak pernah lagi berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri.

2. SAKSI II, telah bersumpah yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena penggugat adalah kemanakan sementara tergugat adalah keluarga jauh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan penggugat dan tergugat tinggal bersama dan membina rumah tangga di rumah orang tua penggugat.
- Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai seorang anak perempuan.
- Bahwa saat ini antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2006 hingga sekarang, karena tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua tergugat.
- Bahwa penyebab penggugat dan tergugat tidak tinggal bersama lagi dalam satu rumah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat.
- Bahwa sejak penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, penggugat dan tergugat tidak pernah lagi berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri hingga sekarang.
- Bahwa saksi pernah mendamaikan penggugat dan tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas penggugat menerimanya tanpa memberikan keterangan tambahan berkaitan dengan keterangan saksi tersebut.

Bahwa selanjutnya penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti dan keterangan apapun lagi dan memohon agar pengadilan menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, semua berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang tentang jalannya persidangan, bahwa penggugat datang dan menghadap sendiri di muka persidangan sedangkan tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita sebagaimana ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 138 Kompilasi Hukum Islam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak datang menghadap di muka persidangan, maka perkara ini tidak dimediasi (Pasal 7 ayat 1 PERMA No. 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan).

Menimbang bahwa mengenai gugatan perceraian, terlebih dahulu harus dibuktikan adanya hubungan perkawinan antara penggugat dan tergugat, maka berdasarkan bukti P. yang diajukan penggugat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah diteliti syarat formil dan materilnya ternyata sah dan bernilai sempurna dengan demikian terbukti penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah karena itu gugatan penggugat terbukti telah beralasan hukum;

Menimbang bahwa pada pokoknya penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa pada tanggal 5 Juli 2006 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat, disebabkan tergugat memiliki rasa cemburu yang berlebihan, pertengkaran antara penggugat dan tergugat tidak hanya dengan pertengkaran mulut, tetapi juga dengan pertengkaran fisik, pertengkaran tersebut memuncak pada tanggal 26 Juli 2006, pada saat itu tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak kembali sampai sekarang.

Menimbang bahwa dari relaas panggilan tergugat yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti melalui Kepala Desa Kayu Bau, Kecamatan Bontomatene, Kabupaten Kepulauan Selayar, dalam hal ini majelis hakim berpendapat bahwa ketidakhadiran tergugat di persidangan secara sadar atau tidak, secara langsung atau tidak langsung tergugat telah mengakui/membenarkan dalil-dalil gugatan penggugat, maka oleh majelis hakim dalil gugatan penggugat tersebut dijadikan sebagai pokok masalah dalam perkara ini.

Menimbang bahwa ketentuan hukum yang akan diterapkan atas perkara ini sebagaimana ditentukan dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf dan (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan bahwa dalil atau alasan gugatan perceraian, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa menurut pasal 134 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa gugatan perceraian dengan alasan pasal 116 huruf (f) tersebut di atas baru dapat diterima setelah mendengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri, maka pembuktian penggugat dengan mengajukan 2 (dua) orang saksi keluarga/orang dekat dan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil sebagai saksi, menurut majelis hakim patut dipertimbangkan.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi penggugat yang pertama St. Aisyah binti Badulukari di muka persidangan menyatakan pada pokoknya bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat jarang memberi nafkah sehingga untuk kebutuhan sehari-hari penggugat ditanggung oleh orang tua penggugat, tergugat pula memiliki sifat pencemburu yang berlebihan kepada penggugat. Akibat dari peristiwa tersebut tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua tergugat sejak pertengahan tahun 2006 sampai sekarang, sejak penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal tidak pernah lagi berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi penggugat yang kedua Nurhaedah binti Dg. Pasiara di muka persidangan menyatakan pada pokoknya bahwa penggugat dan tergugat tidak kumpul bersama lagi dalam satu rumah sejak pertengahan tahun 2006 hingga sekarang, tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, penyebabnya karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat, saksi pernah mendamaikan penggugat dan tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat dihubungkan dengan keterangan kedua orang saksi penggugat di atas telah terungkap fakta di persidangan bahwa antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2006 dan hingga sekarang tidak pernah lagi berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri, antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya tergugat suka cemburu dan jarang memberikan nafkah kepada penggugat, telah diusahakan damai tetapi tidak berhasil keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan lainnya dan telah menguatkan dalil-dalil penggugat, dengan demikian dalil-dalil penggugat dapat dinyatakan telah terbukti.

Menimbang bahwa berdasarkan alasan atau dalil penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksinya, majelis hakim berpendapat bahwa meskipun penyebab perselisihan dan pertengkaran didalam dalil penggugat berbeda dengan keterangan saksi bukan berarti dalil penggugat tidak terbukti karena yang wajib dibuktikan di persidangan bukan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi fakta peristiwa atau terjadinya peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat sebagaimana dimaksud oleh pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu pembuktian penggugat dinyatakan telah sesuai dengan ketentuan hukum tersebut.

Menimbang bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat sebagaimana tersebut di atas yang tidak lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia karena masing-masing telah hidup secara terpisah dalam kurun waktu cukup lama yaitu selama 6 tahun yang pada gilirannya akan menimbulkan ketidakpastian serta hal-hal yang bersifat negatif pada kedua belah pihak, tanpa mempersoalkan penyebab atau pihak yang berbuat salah, tetapi sejauhmana keretakan dan pecahnya kehidupan rumah tangga sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 266K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah dan tidak akan ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan, maka perkawinan tersebut tidak akan sesuai lagi dengan cita-cita dan tujuan perkawinan yakni kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, sehingga memutuskan tali perkawinan penggugat dengan tergugat lebih mashlahat daripada mempertahankannya, sesuai dengan kaidah ushul fiqh :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menghilangkan kemudharatan harus lebih didahulukan daripada mencari kemashlahatan.*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan penggugat untuk bercerai telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo, pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan sejalan pula dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (b) dan (f), oleh karena itu gugatan penggugat sudah seharusnya dikabulkan, sedangkan talak yang akan dijatuhkan adalah talak satu ba'in shughra tergugat terhadap penggugat;

Menimbang bahwa meskipun tergugat tidak datang menghadap dalam persidangan, namun karena gugatan tersebut beralasan dan tidak melawan hukum maka berdasarkan pasal 149 dan pasal 150 RBg, maka cukup alasan bagi majelis untuk mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selayar untuk mengirimkan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka persidangan.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Selayar untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat tinggal penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan biaya perkara kepada penggugat sebesar Rp 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Selayar pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2013 M., bertepatan tanggal 27 *Shafar* 1434 H., oleh Drs. Hanafie Lamuha sebagai ketua majelis, Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag., dan Idris, S.H.I., masing-masing sebagai hakim anggota, dengan dibantu oleh Jalaluddin, S.Ag., M.H. sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

ttd

Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag.

ttd

Drs. Hanafie Lamuha

ttd

Idris, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Jalaluddin, S.Ag., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ATK Perkara	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 375.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Meterai	: <u>Rp 6.000,00</u>

Jumlah : Rp 466.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)